



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pundonoran No. 230 Telepon ( 0271 ) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 893.3/ 63 99 /20/2005

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
PLAY GROUP DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain/Play Group

Nomor : 146/PKS/8/21/2005 Tanggal 24 September 2005.

Alamat : Jl. Pundonoran No.103 Boyolali.

b. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional  
Kecamatan

Nomor : 094/83/107/2005 Tanggal 10-10-2005.

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan  
melalui jalur pendidikan non formal merupakan alternatif pembinaan  
bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan  
berkembangan secara optimal;

b. Bahwa Kelompok Bermain/Play Group  
yang didirikan/diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka  
untuk itu layak diberikan ijin;

c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 3839);  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI No. 430);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar  
Sekolah (Lembaran Negara Nomor 3461);  
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan  
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali  
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah  
No. 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab/Pengelola Pendidikan Anak  
Usia Dini untuk Kelompok Bermain/Play Group :

Nama : Drs. H. H. H. H.

Alamat : Jl. Pundonoran No 103 Boyolali.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/Play Group :

Nama : P. M. M. M.

Alamat : Jl. Pundonoran No 103 Boyolali.

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara/pengelola Kelompok  
Bermain/Play Group tersebut pada dikaitkan pertama adalah :

1. Bertanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi  
anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan  
dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang  
diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga)  
bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali  
melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan.

KETIGA

Surat keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana  
memstinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena  
penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOYOLALI

Pada tanggal : 21 Februari 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BOYOLALI



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Boyolali
3. Camat Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Boyolali
5. Peringatan